

## BAB II

### Landasan Teori

#### A. Konsep Lembaga Pendidikan Islam

##### 1. Pengertian Lembaga Pendidikan Islam

Secara etimologi, lembaga adalah badan atau organisasi yang bertujuan mengadakan suatu penelitian keilmuan atau melakukan sesuatu usaha. Adapun lembaga pendidikan Islam secara terminologi dapat diartikan suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan adalah sarana dan prasarana, norma-norma, peraturan-peraturan tertentu, serta penanggung jawab pendidikan itu sendiri.<sup>1</sup>

Secara terminologi menurut Hasan Langgulung lembaga pendidikan adalah suatu sistem peraturan yang bersifat *mujarrad*, suatu konsepsi yang terdiri dari kode-kode, norma-norma, ideologi-ideologi dan sebagainya, baik yang tertulis atau tidak, termasuk perlengkapan material dan organisasi simbolik, kelompok manusia yang terdiri dari individu-individu yang dibentuk dengan sengaja atau tidak, untuk mencapai tujuan tertentu dan tempat-tempat kelompok itu melaksanakan peraturan-peraturan tersebut adalah masjid, sekolah, kuttub dan sebagainya. Sedangkan menurut Abuddin Nata mengungkapkan bahwa kajian lembaga pendidikan Islam (*tarbiyah Islamiyyah*) biasanya terintegrasi secara *implisit* dengan pembahasan mengenai macam-macam lembaga

---

<sup>1</sup> Ramayulis, H. *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), 4.

pendidikan. Namun demikian, dapat dipahami bahwa lembaga pendidikan Islam adalah suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat ciri-ciri keIslaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik.<sup>2</sup>

Pendidikan Islam termasuk bidang sosial sehingga dalam kelembagaannya tidak terlepas dari lembaga-lembaga sosial yang ada. Lembaga sosial adalah himpunan norma-norma tentang keperluan-keperluan pokok di dalam kehidupan masyarakat, untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan lembaga pendidikan adalah suatu bentuk organisasi yang tersusun relatif tetap atas pola-pola tingkah laku, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dalam mengikat individu yang mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum, guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar. Berdasarkan uraian di atas, lembaga pendidikan secara umum dapat diartikan sebagai badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap anak didik. Adapun lembaga pendidikan Islam dapat diartikan dengan suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam yang bersamaan dengan proses pembudayaan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Rajawali press, 2005), 51.

<sup>3</sup> Ramayulis, H. *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), 4.

## **2. Lembaga Pendidikan Islam menurut Kementerian Agama (Kemenag).**

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan luar sekolah yang berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu pendidikan harus dimiliki oleh rakyat sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Pendidikan Agama adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah umum, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Sedangkan lembaga pendidikan Islam adalah lembaga pendidikan Islam atau satuan pendidikan Islam yang lazim dinamakan dengan perguruan agama, merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Lembaga Pendidikan Islam terbagi dalam 3 macam, yaitu:<sup>4</sup>

### **a. Madrasah**

Madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% disamping mata pelajaran umum, meliputi Madrasah Ibtidaiyah setingkat dengan Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah setingkat SMP dan Madrasah Aliyah setingkat SMA.

### **b. Pondok Pesantren**

Di Indonesia, istilah pesantren lebih populer dengan sebutan pondok pesantren. Lain halnya dengan pesantren, pondok berasal dari

---

<sup>4</sup> <http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=sejarahpendis#.VcC6jLXjh7M>, di akses tanggal 12 Agustus 2015.

bahasa Arab *funduq*, yang berarti hotel, asrama, rumah, penginapan, dan tempat tinggal sederhana. Pondok dalam pesantren di Jawa mirip dengan padepokan atau kombongan, yaitu perumahan yang petak-petak dalam kamar-kamar, merupakan asrama bagi para santri, dan lingkungan tempat para santri menuntut ilmu disebut pesantren.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan non formal, dalam perkembangannya telah mengalami berbagai perubahan dan kemajuan. Perubahan-perubahan sekaligus kemajuan dalam dunia pesantren terjadi pada berbagai aspek antara lain dalam sistem pendidikan dan manajemen pesantren. Perubahan/pembaharuan ini pada akhirnya juga berimplikasi pada pola pikir, sikap, dan perilaku santri baik di dalam maupun di luar pesantren, baik dalam interaksi sosial, menghadapi pranata sosial, dalam pembelajaran secara umum maupun dalam pembelajaran kitab kuning secara khusus. Walaupun tidak bisa dihindari adanya perbedaan perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku santri antara santri salaf dengan santri khalaf.<sup>5</sup>

### **c. Perguruan Tinggi Agama Islam**

IAIN sebagai salah satu bagian dari PTAI, merupakan bagian dari salah satu sistem pendidikan Islam yang ada di Indonesia. IAIN didirikan pada awal tahun 1960 sebagai suatu respon atas kebutuhan pemerintah akan tenaga pendidik yang ahli di bidang ilmu-ilmu keislaman, untuk mengembangkan sistem pendidikan madrasah.

---

<sup>5</sup> Maunah Binti, *Tradisi Intelektual Santri*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 1.

Akhirnya dalam perkembangannya IAIN jumlahnya semakin bertambah dan berkembang.

Perkembangannya sejak masa orde baru bukan saja pada aspek fisiknya tetapi juga pada aspek tenaga pendidik atau dosennya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sejalan dengan kebutuhan masyarakat Islam akan Ilmu dan pengetahuan serta teknologi peran perguruan tinggi agama Islam semakin bertambah, oleh karenan itu beberapa tahun ini beberapa IAIN telah berkembang menjadi universitas Islam. Dimana dalam pelayanannya, selain memberi pendidikan bidang studi keagamaan juga memberikan pelayanan pendidikan umum. Saat ini, pada tahun 2015 Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri telah tersedia 11 UIN, 23 IAIN, dan 19 STAIN.<sup>6</sup> Untuk melakukan koordinasi pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan pada perguruan agama Islam secara struktural sekarang ditangani oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

Sedangkan, PTAIS (Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta) berada di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Agama RI (Direktorat Pendidikan Tinggi Islam/DIKTIS). Fakultas/program studi umum pada PTAIS berada di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Pendidikan Nasional RI (DIKTI). Hanya saja, dalam masalah akreditasi program studi memang semuanya berada di bawah

---

<sup>6</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_perguruan\\_tinggi\\_Islam\\_negeri\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_perguruan_tinggi_Islam_negeri_di_Indonesia), diakses pada tanggal 25 Agustus 2015.

satu lembaga, yakni Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang sekretariatnya berada di Kementerian Pendidikan Nasional RI. Saat ini, pada tahun 2015 Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta telah tersedia 461 PTAIS.<sup>7</sup>

### **3. Pendidikan Formal**

#### **a. Pengertian Pendidikan Formal**

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Ciri khas Pendidikan Formal yang sampai sekarang tidak dimiliki oleh Pendidikan Non-Formal ialah adanya Penjenjangan Kronologis yang ketat untuk tingkat populasi sasarannya (target population) dan menurut tingkat bertingkatnya pengetahuan dan ketrampilan. Hal ini jelas tercermin pada penjenjangan yang mengatur sistem penyampaian dari Taman Kanak-kanak sampai tingkatan-tingkatan sarjana Muda dan menerima kelompok umur tertentu dan memberikan pengetahuan dan ketrampilan tingkat tertentu.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_perguruan\\_tinggi\\_Islam\\_swasta\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_perguruan_tinggi_Islam_swasta_di_Indonesia), diakses pada tanggal 04 Oktober 2015.

<sup>8</sup> Suryosubroto, *Beberapa Aspek Dasar-Dasar Pendidikan*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1990), 143.

b. Perbedaan Pendidikan Formal dengan Pendidikan Non Formal.<sup>9</sup>

<b>Pendidikan Non-Formal</b>	<b>Pendidikan Formal</b>
Pada umumnya tidak dibagi atas jenjang	Selalu dibagi atas jenjang yang memiliki hubungan hierarkis
Waktu penyampaian diprogram lebih pendek	Waktu penyampaian diprogram lebih panjang atau lebih lama.
Usia siswa di suatu kursus tidak perlu sama.	Usia siswa di suatu jenjang relatif homogen, khususnya pada jenjang-jenjang permulaan.
Para siswa umumnya berorientasi studi jangka pendek, praktis agar segera dapat menerapkan hasil pendidikannya dalam praktek kerja (berlaku terutama dalam masyarakat sedang berkembang).	Para siswa umumnya berorientasi studi jangka waktu yang relative lama, kurang berorientasi pada materi program yang bersifat praktis, dan kurang berorientasi kearah cepat bekerja.
Materi pelajaran pada umumnya lebih banyak yang bersifat praktis dan khusus.	Materi pelajaran pada umumnya lebih banyak yang bersifat akademis dan umum.
Merupakan respon dari pada kebutuhan khusus yang mendesak	Merupakan response dari kebutuhan umum dan relatif jangka panjang.
Ijazah dan sebagainya umumnya kurang memegang peranan penting terutama bagi penerimaan siswa.	Ijazah dan sebagainya memegang peranan penting, terutama bagi penerimaan siswa pada tingkatan pendidikan lebih tinggi.

Jalur pendidikan di Indonesia meliputi pendidikan formal dan pendidikan non formal. Keduanya memiliki perbedaan yang saling mengisi dan melengkapi. Seperti sudah dijelaskan bahwa jalur pendidikan adalah wahana peserta didik yang untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

---

<sup>9</sup> Ibid, 144.

#### 4. Tanggung Jawab Lembaga-lembaga Pendidikan

Tanggung jawab lembaga pendidikan dalam segala jenisnya menurut pandangan Islam adalah kaitannya dengan usaha mensukseskan misi dalam tiga macam tuntutan hidup seorang muslim, yaitu:

- a. Pembebasan manusia dari ancaman api neraka sesuai firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim: 6)

- b. Pembinaan umat manusia menjadi hamba Allah yang memiliki keselarasan dan keseimbangan hidup bahagia di dunia dan di akhirat
- c. Membentuk diri pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan yang kaya dengan ilmu pengetahuan, yang satu sama lain saling mengembangkan hidupnya untuk menghambakan dirinya kepada Khaliqnya.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> M. Arifin. *Filsafat Pendidikan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 47.

## **5. Jenis-jenis Lembaga Pendidikan Islam**

Berbicara tentang lembaga pendidikan sebagai wadah atau tempat berlangsungnya pendidikan, maka tentunya akan menyangkut masalah lingkungan dimana pendidikan tersebut dilaksanakan.<sup>11</sup>

### **1) Lembaga Pendidikan Islam Dilihat dari Ajaran Islam sebagai Asasnya**

Dalam ajaran Islam, perbuatan manusia disebut dengan amal, yang telah melembaga dalam jiwa seorang muslim, baik amal yang berhubungan dengan Allah swt maupun amal yang berhubungan dengan manusia dan alam semesta. Sedangkan Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa ajaran Islam mencakup aspek aqidah, syariah dan muamalah yang dapat membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Asas seluruh ajaran dan amal Islam adalah iman. Islam telah menetapkan norma- norma dalam mengajarkan ajarannya.

### **2) Lembaga Pendidikan Islam ditinjau dari Aspek Penanggung Jawab**

Menurut Al-Qabisy, pemerintah dan orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan anak baik berupa bimbingan, pengajaran secara menyeluruh. Konsep tanggung jawab pendidikan yang dikemukakannya ini berimplikasi secara tidak langsung dalam

---

<sup>11</sup> Ibid, 56.

melahirkan jenis-jenis lembaga pendidikan sesuai dengan penanggung jawabnya.<sup>12</sup>

**a. Lembaga pendidikan in-formal (keluarga)**

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat adalah persekutuan antar sekelompok orang yang mempunyai pola-pola kepentingan masing-masing dalam mendidik anak yang belum ada dilingkungannya.

**b. Lembaga pendidikan formal (sekolah/madrasah)**

Abu Ahmad dan Nur Uhbiyato memberi pengertian tentang lembaga pendidikan sekolah, yaitu bila dalam pendidikan tersebut diadakan di tempat tertentu, teratur, sistematis, mempunyai perpanjangan dan dalam kurun waktu tertentu, berlangsung mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi dan dilaksanakan berdasarkan aturan resmi yang telah ditetapkan.

**c. Lembaga pendidikan non-formal (masyarakat)**

Lembaga pendidikan non-formal adalah lembaga pendidikan yang teratur, namun tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan kuat. Masyarakat merupakan kumpulan individu dan kelompok yang terikat oleh kesatuan bangsa, negara, kebudayaan dan agama. Setiap masyarakat memiliki cita-cita yang diwujudkan melalui peraturan-peraturan dan sistem kekuasaan tertentu. Islam tidak membebaskan manusia dari

---

<sup>12</sup> Ibid, 57.

tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat, dia merupakan bagian yang integral sehingga harus tunduk pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakatnya. Begitu juga dengan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan.

## **6. Tujuan dan fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat**

### **a. Tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat<sup>13</sup>**

Tujuan yang dimaksud adalah untuk menciptakan hubungan sekolah dengan masyarakat secara harmonis, untuk meningkatkan kemajuan pendidikan di sekolah. Disamping itu, agar masyarakat dapat mengambil manfaat dengan turut menikmati kemajuan yang dicapai oleh sekolah.

Tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat di atas masih mengandung pengertian yang luas, sehingga tidak menutup kemungkinan menimbulkan tafsiran-tafsiran atau pertanyaan-pertanyaan tertentu. Oleh karena itu tujuan seperti di atas perlu dioperasikan secara khusus. Elsbree telah mengemukakan tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak.
2. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Untuk mengembangkan antusiasme/semangat saling bantu antara sekolah dengan masyarakat demi kemajuan kedua belah pihak.

---

<sup>13</sup> Suryosubroto, *Beberapa Aspek Dasar-Dasar Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 144.

Ketiga tujuan tersebut menggambarkan adanya “*two way traffic*” atau dua arus komunikasi yang saling timbal balik antara sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat akan berjalan dengan baik apabila terjadi kesepakatan antara sekolah dengan masyarakat tentang “*policy*” (kebijakan), perencanaan program dan strategi pelaksanaan pendidikan di sekolah. Dengan demikian tidak ada lagi “*barrier*” atau penghalang dalam melaksanakan program hubungan sekolah dengan masyarakat.

**b. Fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat**

1. Fungsi sekolah dalam masyarakat

- 1) Sekolah sebagai lembaga pembaharu (*agent of change*), yang mengintrodaksi perubahan pengetahuan, cara berpikir, pola hidup, kebiasaan dan tata cara pergaulan, dan sebagainya.
- 2) Sekolah sebagai lembaga seleksi (*selecting agency*) yang memilih/membeda-bedakan anggota masyarakat menurut kemampuan dan potensinya dalam memberikan pembinaan sesuai dengan kemampuan itu, agar setiap individu/anggota masyarakat dapat dikembangkan dan dimanfaatkan potensinya semaksimal mungkin.
- 3) Sekolah sebagai lembaga peningkat (*class leveling agency*), yang membantu meningkatkan taraf sosial warga negara dan dengan demikian mengurangi/menghilangkan perbedaan “kelas” dalam masyarakat.

- 4) Sekolah sebagai lembaga asimilasi (*assimilating agency*), yang berusaha mengurangi/menghilangkan perbedaan-perbedaan atas tradisi, adat dan kebudayaan, sehingga terdapat usaha penyesuaian diri yang lebih besar dalam persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5) Sekolah sebagai lembaga pemeliharaan kelestarian (*agent of preservation*), yang memelihara dan meneruskan sifat-sifat budaya yang patut dipelihara dan diteruskan.

## 2. Fungsi masyarakat dalam pendidikan di sekolah

Sekolah adalah dari dan untuk masyarakat, merupakan lembaga sosial yang diselenggarakan dan dimiliki oleh masyarakat itu baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemerintahannya. Karena itu sekolah merupakan satu bagian/komponen dari keseluruhan sistem kehidupan masyarakat.<sup>14</sup>

## **B. Konsep Kesejahteraan Masyarakat**

### **1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial,

---

<sup>14</sup> Ibid, 148.

mental, tetapi juga segi spiritual.<sup>15</sup> Kesejahteraan mempunyai arti aman sentosa, makmur atau selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Dalam ilmu ekonomi modern, kesejahteraan ekonomi dapat didefinisikan sebagai bagian kesejahteraan yang dapat dikaitkan dengan alat pengukur uang.<sup>16</sup>

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial, pasal 2 ayat 1 berbunyi:

Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.<sup>17</sup>

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesejahteraan sosial mencakup berbagai usaha yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup.

## 2. Upaya Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat

Upaya penciptaan kesejahteraan di masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Kemiskinan memang tidak dapat dihilangkan namun kemiskinan dapat dikurangi, hal inilah yang tentu diupayakan oleh pemerintah. *Social security* (pemberian keamanan pada kehidupan sosial) dimaksudkan untuk mengurangi jumlah

---

<sup>15</sup> Isbandi Rukminto adi, *intervensi komunitas pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat* (Jakarta:rajawali pres, 2008), 44.

<sup>16</sup> M. Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: dana Bhakti Wakaf, 1997), 54.

<sup>17</sup> “UU RI No. 6 Tahun 1974 *Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial*”, (Jakarta: Departemen Sosial RI, 1987.)

kemiskinan bukan untuk menghilangkan kemiskinan melalui program-programnya.<sup>18</sup>

Al-Syatibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharnati al-Syatibi merupakan salah seorang cendekiawan Muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya. Yang jelas, ia berasal dari suku Arab Lakhmi. Nama al-Syatibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, Syatibah (Xatiba atau Jativa), yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur.<sup>19</sup> Menurut Al-Syatibi Al-Qur'an tidak memuat berbagai aturan yang terperinci tentang ibadah dan *muamalah*. Ia hanya mengandung dasar-dasar atau prinsip-prinsip bagi berbagai masalah hukum dalam Islam. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, Nabi Muhammad saw menjelaskan melalui berbagai *haditsnya*. Kedua sumber inilah (*Al-Qur'an* dan *Hadist* Nabi) yang kemudian dijadikan pijakan ulama dalam mengembangkan hukum Islam, terutama di bidang *muamalah*. Dalam kerangka ini, al-Syatibi mengemukakan konsep *maqasid al-Syari'ah*.<sup>20</sup>

Secara bahasa, *Maqasid al-Syatibi* terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *al-Syari'ah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Menurut istilah, al-Syatibi menyatakan,

---

<sup>18</sup> Gregorius Gehi Batafor, *Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata – Provinsi NTT*, Tesis Pada Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar Dengan Format PDF, 2011, 32.

<sup>19</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 277.

<sup>20</sup> *Ibid*, 279.

“Sesungguhnya syari’ah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.” Sasaran adanya *maqashid syari’ah* adalah melestarikan tatanan dunia dengan jaminan hak-hak asasi manusia, sebagai subyek dalam pelestarian dan pemakmuran alam. Perspektif ini berusaha untuk memelihara hak-hak manusia yang pada implementasinya terarah pada akidah, mengekspresikan amal dan juga status sosial individu ditengah masyarakat. Karena reformasi yang dicita-citakan oleh Islam adalah perbaikan yang menyeluruh pada setiap permasalahan umat manusia.<sup>21</sup>

Menurut *al-Syatibi*, proses tingkat pemenuhan kemaslahatan manusia itu dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. *Dhururiyah* (Kebutuhan Primer)

Syarat mutlak terwujudnya kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Pemenuhan kemaslahatan manusia dalam visi *dlaruriyah* terbagi menjadi lima unsur, yaitu:<sup>22</sup>

- a. *Hifdz al-din* (Perlindungan terhadap keyakinan agama)

Syari’ah Islam mengajarkan untuk menciptakan sikap hormat dan menjaga keyakinan yang ada, agar dalam masyarakat yang berada di dalam naungan syari’ah Islamiyah, penganut agama yang lain dapat hidup berdampingan secara damai, saling menjaga dan menghormati.

---

<sup>21</sup> Ibid, 280.

<sup>22</sup> Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam kitab al-Muwafaqat*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2007), 95.

b. *Hifdz nafs* (Perlindungan Terhadap keselamatan Jiwa)

Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati keamanan dan keselamatan diri manusia, dan menjadi tetap dihormatinya kemuliaan, martabat manusia sebagai anugerah dari Allah SWT. Martabat manusia terletak pada saling melindungi jiwa naluri insani yang paling berharga adalah kebersamaan dalam membangun kehidupan yang damai, tentram dll.

c. *Hifdz al-aql* (Perlindungan terhadap eksistensi akal).

Akal amat menentukan baik buruknya perilaku hidup dan peradaban. Oleh karena itu, syari'ah Islam mengajarkan untuk memelihara dan mengembangkan kejernihan pemikiran manusia serta amannya produk pemikiran manusia. Manusia dapat membangun kehidupan yang berbudaya, manusia dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar untuk kemakmuran hidup.

d. *Hifdz al-nasl* (Perlindungan terhadap keturunan)

Syariat yang mengatur pemeliharaan keturunan yang baik dalam membangun keluarga dan masyarakat, maka al-Qur'an mengatur hukum keluarga yang mencakup perintah membangun keluarga di atas pernikahan yang sah. Dengan perlindungan keturunan maka terpenuhinya kebutuhan akan ketentraman diri pribadi, keluarga, hubungan kekeluargaan, dan keturunan yang menjamin penggantian generasi.

e. *Hifdz al-mal* (perlindungan terhadap harta)

Syari'at menghendaki kehidupan yang layak dan sejahtera. Untuk itu, Islam mengajarkan tata cara memperoleh harta, seperti hukum bolehnya jual beli disertai persyaratan keridhaan kedua belah pihak dan tidak ada praktik riba dan monopoli. Dengan menjaga harta maka terpenuhinya kebutuhan akan air bersih, air suci, dan mensucikan, udara yang segar, bahan bakar, listrik, sarana komunikasi dan informasi, sandang, pangan, dan papan.

2. *Hajiyat* (Kebutuhan Sekunder)

Suatu hal yang menjadikan manusia hidup bahagia, sejahtera dunia akhirat, dan terhindar dari kesengsaraan. Jika kebutuhan ini tidak diperoleh, kehidupan manusia pasti mengalami kesulitan meski tidak sampai menyebabkan kepunahan.

3. *Tahsiniyat* (Kebutuhan Tersier)

Kebutuhan hidup komplementer sekunder untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia kurang sempurna dan kurang nikmat meski tidak menyebabkan kesengsaraan dan kebinasaan hidup.

Dari pemaparan konsep kemaslahatan manusia yang merupakan tujuan syari'ah (*maqashid al-syari'ah*) di atas, terlihat jelas bahwa syari'ah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. *Al-Syatibi* menggunakan istilah masalah untuk menggambarkan tujuan syari'ah ini. Aktivitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang

menyatakan kemaslahatan seperti didefinisikan syari'ah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan.<sup>23</sup>

Dari hasil penelaahannya secara lebih mendalam, al-Syatibi menyimpulkan korelasi antara *dhururiyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyat*, sebagai berikut:

1. *Maqasid dhururiyat*, merupakan dasar bagi *maqasid hajiyyat* dan *maqasid tahsiniyat*.
2. Kerusakan pada *maqasid dhururiyat* akan membawa kerusakan pula pada *maqasid hajiyyat* dan *maqasid tahsiniyat*.
3. Sebaliknya, kerusakan pada *maqasid hajiyyat* dan *maqasid tahsiniyat* tidak dapat merusak *maqasid dhururiyat*.
4. Kerusakan pada *maqasid hajiyyat* dan *maqasid tahsiniyat* yang bersifat absolute terkadang dapat merusak *maqasid dhururiyat*.
5. Pemeliharaan *maqasid hajiyyat* dan *maqasid tahsiniyat* diperlukan demi pemeliharaan *maqasid dhururiyat* secara tepat.

Dengan demikian, apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, ketiga tingkat *maqasid* tersebut tidak dapat dipisahkan. Tampaknya bagi al-Syatibi, tingkat *hajiyyat* merupakan penyempurnaan tingkat *dhururiyat*, tingkat *tahsiniyat*

---

<sup>23</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), 280.

merupakan penyempurnaan lagi bagi tingkat *hajiyat*, sedangkan *dharuriyat* menjadi pokok *hajiyat* dan *tahsiniyat*.<sup>24</sup>

### 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan

#### a. Faktor internal keluarga

##### 1) Jumlah anggota keluarga

Sekarang ini tidak cukup hanya dengan kebutuhan primer saja, tetapi kebutuhan lainnya seperti hiburan, sarana ibadah, sarana transportasi, dll. Kebutuhan tersebut akan lebih memungkinkan dapat terpenuhi jika jumlah anggota dalam keluarga sejumlah kecil.

##### 2) Tempat Tinggal

Suasana tempat tinggal akan mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Jika tempat tinggal diatur dengan rapi sesuai dengan selera penghuninya, maka akan menimbulkan suasana yang nyaman, namun jika sebaliknya maka akan menimbulkan suasana yang membosankan sehingga tidak akan betah dirumah.

##### 3) Keadaan sosial keluarga.

Keadaan sosial dalam keluarga dapat dikatakan baik atau harmonis, bilamana ada hubungan yang baik dan benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga.

---

<sup>24</sup> Ibid, 282.

#### 4) Keadaan ekonomi keluarga

Jadi, semakin banyak sumber-sumber keuangan atau pendapatan yang diterima, maka akan meningkatkan taraf hidup keluarga. Adapun sumber-sumber keuangan atau pendapatan dapat diperoleh dari menyewakan tanah, pekerjaan lain diluar berdagang dll.

#### b. Faktor eksternal

Kesejahteraan keluarga perlu dipelihara dan terus dikembangkan, terjadinya kegoncangan dan ketegangan jiwa diantara anggota keluarga perlu di hindarkan, karena hal ini dapat mengganggu ketentraman dan kenyamanan kehidupan dan kesejahteraan keluarga. Contohnya:

1. Faktor Manusia: iri hati, fitnah, dan pelanggaran norma
2. Faktor alam: bahaya alam, kerusakan dan berbagai macam virus penyakit.
3. Faktor ekonomi negara: pendapatan tiap penduduk atau income perkapita rendah, inflasi.

### **4. Tahap-tahapan kesejahteraan**

Menurut BKKBN (Badan koordinasi Keluarga Berencana Nasional), Kesejahteraan keluarga digolongkan kedalam 4 golongan, yaitu:<sup>25</sup>

1. Keluarga pra sejahtera
  - a. Melaksanakan ibadah menurut agama/kepercayaan oleh masing-masing anggota keluarga.

---

<sup>25</sup> BKKBN, *Pengembangan Keluarga Sejahtera di Indonesia Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1992*, (Jakarta: Kantor Menteri Kependudukan/ BKKBN, 1994), 5.

- b. Pada umumnya seluruh anggota keluarga, makan dua kali atau lebih dalam sehari.
- c. Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian berbeda di rumah, bekerja, sekolah atau berpergian.
- d. Bagian yang terluas dari lantai bukan dari tanah.
- e. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa ke sasaran kesehatan.

## 2. Keluarga Sejahtera I

- a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
- b. Paling kurang seminggu sekali, keluarga menyediakan daging, ikan atau telur.
- c. Seluruh anggota keluarga memperoleh minimal 1 stel pakaian baru pertahun.
- d. Luas lantai rumah minimal 8 meter persegi untuk tiap pengguna rumah.
- e. Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat.
- f. Paling kurang satu anggota 18 tahun ke atas, mempunyai penghasilan tetap.
- g. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun bisa baca tulis huruf latin.
- h. Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini.

- i. Bila anak sudah 2 atau lebih, keluarga pasang yang usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil).

### 3. Keluarga Sejahtera II

- a. Mempunyai upaya untuk meningkatkan agama.
- b. Sebagian dari penghasilan dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
- c. Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
- d. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat dilingkungan keluarga.
- e. Mengadakan rekreasi bersama di luar rumah minimal 1 kali perbulan.
- f. Dapat memperoleh berita dan surat kabar, radio, televisi, atau majalah.
- g. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi sesuai kondisi daerah.

### 4. Keluarga Sejahtera III

- a. Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial/masyarakat dalam bentuk material.
- b. Kepada keluarga/anggota keluarga, aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan atau instansi masyarakat.

Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.<sup>26</sup>

## 5. Pengertian Upah Minimum

Upah minimum adalah suatu standart minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Propinsi. Menurut Permen no. 1 Th. 1999 Pasal 1 ayat 1, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan.<sup>27</sup>

Apabila kita merujuk ke Pasal 94 Undang-Undang (UU) no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Definisi tunjangan tetap disini

---

<sup>26</sup>Ibid, 4.

<sup>27</sup> Tjandraningsih Indrasari, dan Rina Herawati, *Menuju Upah layak*, (Bandung:Yayasan Akatiga, 2009), 37.

adalah tunjangan yang pembayarannya dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi kerja. Contohnya: tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, tunjangan keluarga, tunjangan keahlian/profesi. Beda halnya dengan tunjangan makan dan transportasi, tunjangan itu bersifat tidak tetap karena penghitungannya berdasarkan kehadiran atau perfoma kerja.<sup>28</sup>

Sedangkan upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota. Penetapan Upah minimum Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur yang penetapannya harus lebih besar dari upah minimum Propinsi. Penetapan upah minimum ini dilakukan setiap satu tahun sekali dan ditetapkan selambat-lambatnya 40 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum yaitu 1 Januari.<sup>29</sup>

Pada Kamis 20 November 2014, Pemprov Jawa Timur resmi mengumumkan besaran UMK di 38 Kota dan Kabupaten di seluruh Jawa Timur. Menurut Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Edi Purwinarto, karena dirasa koordinasi yang dilakukan sudah cukup maka besaran UMK ini tinggal dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur dan bisa segera diberlakukan. Maka pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Gubernur Jatim No. 72 telah menetapkan Besaran Upah Minimum Kab/Kota se-Jatim tahun 2015. Besar UMK Kota Kediri sebesar

---

<sup>28</sup> Ibid, 39.

<sup>29</sup> Ibid, 39.

Rp. 1.350.000,- dan bila seseorang dapat memperoleh pendapatan minimal sebesar UMK maka bisa dikatakan sudah sejahtera.<sup>30</sup>

### C. Masyarakat Muslim

Masyarakat adalah gabungan dari kelompok individu yang terbentuk berdasarkan tatanan sosial tertentu.<sup>31</sup> Sebagai anggota masyarakat, setiap orang akan mengenal orang lain, dan oleh karena itu perilaku manusia selalu terkait dengan orang lain.

Masyarakat yang diimpikan oleh Islam adalah masyarakat yang dibangun atas nilai-nilai *ta'awun* (saling tolong), *takaful* (saling peduli), dan *tarahum* (saling kasih dan sayang). Manusia adalah wakil Allah di atas bumi, dan telah diberikan segala fasilitas kehidupan, baik berupa rizki, kekuatan, daya, upaya, pikiran dan segala sesuatu yang telah diciptakan di bumi dan di langit. Untuk itu manusia mempunyai kewajiban untuk menjalankan sistem kehidupan yang telah diturunkan Allah dalam setiap langkah, akad, ibadah, dan kehidupan muamalah yang dijalani.

Manusia mempunyai tanggung jawab untuk membumikan inti dari ajaran Allah SWT dalam hubungan kemanusiaan yang dilakukan oleh manusia, yaitu memberikan hak-hak setiap individu, memberikan kasih sayang kepada kaum lemah, mewujudkan hak masyarakat dari orang-orang yang mampu, semuanya itu merupakan ketentuan atas harta yang

---

<sup>30</sup> <http://arus-utama/inilah-daftar-lengkap-umk-2015-untuk-propinsi-jawa-timur/> diakses pada tanggal 05 Oktober 2015.

<sup>31</sup> Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), 244.

dimiliki masyarakat dalam rangka mewujudkan sebuah masyarakat yang Islami.<sup>32</sup>

Salah satu manfaat dengan adanya lembaga pendidikan Islam di sekitar Kelurahan Rejomulyo adalah menciptakan keadilan di bidang ekonomi dengan pemeratakan peluang usaha, serta menciptakan penurunan angka pengangguran. Oleh karena itu, keberadaan Lembaga Pendidikan Islam di Kelurahan Rejomulyo harus bisa menjadi solusi bagi masyarakat muslim, yang sangat berpotensi untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

---

<sup>32</sup> Abdul Samik, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 167.